

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan dewasa ini tidak hanya berdampak pada pesatnya kemajuan kehidupan masyarakat, tapi juga berdampak pada pesatnya perkembangan tindak pidana yang semakin meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan dan perbincangan semua kalangan masyarakat adalah korupsi, karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga melanggar hak-hak sosial masyarakat serta menghambat pembangunan nasional dan mengganggu stabilitas perekonomian negara yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “koruptor teriak koruptor”. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.¹

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil pemantauan terhadap kasus korupsi di seluruh Indonesia. Pemantauan dilakukan pada kasus korupsi berstatus penyidikan periode Januari sampai Juni tahun 2015 (6 bulan). Selama tengah tahun pertama 2015, ICW memantau 308 kasus dengan 590 orang tersangka. Total potensi kerugian negara dari kasus-kasus ini mencapai 1,2 triliun rupiah dan potensi suap sebesar 457,3 miliar rupiah.² Banyaknya terjadi tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang ada pada saat ini, yaitu :

¹ Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 1.

² <http://www.antikorupsi.org/id/content/bulletin-mingguan-anti-korupsi-14-18-september-2015>

1. Kurangnya gaji atau pendapatan Pegawai Negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
3. Manajemen yang kurang baik dan Kontrol yang kurang baik dan efisien
4. Modernisasi³

Tindak Pidana Korupsi selalu dikaitkan dengan kata “kejahatan luar biasa” dikarenakan begitu luar biasanya akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu sendiri. Hal ini juga terdapat dalam konsideran Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.⁴

Oleh karena itu terdapat cukup alasan rasional untuk mengategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*).⁵ Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu bentuk dari tindak pidana khusus, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi pun diatur secara khusus. Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 12-18.

⁴ Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Point a Konsiderans

⁵ Elwi Danil, Op.cit.,hlm 76.

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berbunyi sebagai berikut:

“Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk membantu proses tersebut selain peran dari penyidik dan penyelidik secara umum, peran lembaga intelijen yang ada di suatu negara juga sangat diperlukan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menjadi dasar pengaturan mengenai Intelijen di Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan intelijen dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara berbunyi sebagai berikut:

“Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. “

Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi atas dua yaitu Intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Intelijen di lingkup Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu ada intelijen yang dimiliki oleh negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasional.

Dalam upaya penegakan hukum, Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu usaha yang dilakukan Kejaksaan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Metode atau cara operasi Intelijen Kejaksaan diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Intelijen Kejaksaan termasuk salah satu bagian yang terdapat di dalam

penyelenggaraan intelijen negara. Hal ini terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyelenggara intelijen terdiri atas :

- a. Badan Intelijen Negara;*
- b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;*
- c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- d. Intelijen Kejaksaan Negara Republik Indonesia; dan*
- e. Intelijen Kementerian / atau Lembaga Pemerintahan dan Kementerian”*

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, institusi Kejaksaan memiliki peranan yang cukup sentral. Kejaksaan tidak hanya memiliki wewenang melakukan penuntutan, dalam penanganan perkara tindak pidana khusus oleh Kejaksaan biasanya dibagi atas tahap :

- 1) Penyelidikan
- 2) Penyidikan
- 3) Penuntutan⁶

Dalam tahap penyelidikan tugas ini dilakukan oleh pihak Intelijen yang ada di setiap tahapan kedudukan kejaksaan. Tahap penyidikan dilakukan oleh seksi pidana khusus yang diberikan kewenangan dalam penyidikan tindak pidana khusus, sedangkan dalam tahap penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kerja Intelijen Kejaksaan selama ini nyaris tidak terdengar kontribusinya, ternyata dibalik itu, kerja intelijen cukup maksimal. Di tingkat nasional, belum lama ini pihak Intelijen Kejaksaan Agung telah memeriksa tiga telepon selular demi mengungkap perkara dugaan pemufakatan jahat yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dengan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Negara Republik Indonesia.⁷ Di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur setidaknya hampir 80 persen kasus korupsi bermula dari penyelidikan

⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 19.

⁷ <https://www.intelijen.co.id/ungkap-skandal-freeport-kejaksaan-bongkar-tiga-ponsel/>, Diakses tanggal 6 April 2016.

Intelijen Kejaksaan.⁸ Selain itu pada tahun 2015 tim Intelijen Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Negeri Wates dibantu oleh tim Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berhasil menangkap Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Wates bernama Theresia Herdhini Prasasti Sumekar yang merupakan mantan kepala unit SPBU yang terbukti melakukan korupsi berupa penyimpangan pengelolaan anggaran keuangan SPBU Wates.⁹

Di Sumatera Barat, kejaksaan juga gencar melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam penyidikan telah menangkap beberapa orang pejabat pemerintahan di wilayah Sumatera Barat contohnya kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Solok, Gusmal, mantan Bupati Dharmasraya Marlon Martua juga mantan Walikota dan Sekda Bukittinggi Djufri dan Chairul. Pihak Intelijen Kejaksaan Negeri Padang pada tahun 2015 berhasil menyelidiki dan mengungkap kasus penyalahgunaan dana pnbp 2012-2014 di IAIN Imam Bonjol Padang serta kasus penyalahgunaan dana pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasyidin Padang yang mendapat anggaran sebesar 65 miliar rupiah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun anggaran 2012 atas nama tersangka dr. Artati Suryani yang merupakan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasyidin Padang.¹⁰ Intelijen Kejaksaan Negeri Padang juga bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam pencarian buronan Jaksa yaitu Mantan Direktur Utama PDAM Padang Ir. Azhar Latif yang berstatus sebagai terpidana atas kasus korupsi dana pengacara PDAM Padang pada 2012 yang dinyatakan buron dan dimasukkan ke Daftar Pencarian Orang (DPO) Pada 19 Juli 2016.¹¹

⁸ <http://www.surabayapagi.com/index.php?>, Diakses tanggal 6 April 2016.

⁹ <http://news.detik.com/berita/2913908/jadi-buron-kasus-korupsi-bos-spbu-ditangkap-intel-keagung>, Diakses tanggal 6 April 2016.

¹⁰ Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Rikhi B. Maghaz, Kejaksaan Negeri Padang, 6 April 2016.

¹¹ www.antarasumbar.com, diakses 26 Agustus 2016

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi?
2. Apa saja hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi serta apa saja upaya menanggulangi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran Intelijen Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan apa saja upaya menanggulangi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang penanganan dugaan tindak pidana korupsi.
 - b. Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek di lapangan.
2. Secara praktis



- a. Untuk menambah wawasan dan informasi baik kepada pembaca maupun masyarakat luas terkait dengan peran Intelijen Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- b. Untuk menjadi masukan bagi para pihak terkait untuk mengetahui bagaimana peran intelijen kejaksaan dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹²

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- 2) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
- 4) Penegakan hukum.¹³

b. Teori Peran

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu, Selain itu peranan atau role menurut Bruce

J. Cohen juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

¹² M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung :CV Mandar Maju,hlm 27.

¹³ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm 20.

- 1) Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peranan (*Role Conflick*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan dimana peranan yang dijalani saling bertentangan atau berselisihan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan Peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) Model peranan (*Role Model*) yaitu orang yang tingkah lakunya kita contoh atau ikuti.
- 7) Rangkaian peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- 8) Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Menurut Soerjono Soekanto “apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto yang mengemukakan beberapa istilah mengenai peranan :

- 1) Peranan meliputi norma – norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.¹⁴

2. Kerangka Konseptual

a. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁵

b. Intelijen

Pengertian Intelijen terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara berbunyi sebagai berikut :

“Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. “

c. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang undang. Meliputi Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibukota Negara Indonesia, Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibukota Provinsi, dan Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/kota.¹⁶

¹⁴ <http://gilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20II.pdf>

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁶ www.kejaksaan.go.id, diakses 6 April 2016

d. Penanganan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penanganan berarti sesuatu yang berhubungan dengan tangan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan, penanganan mengandung arti penyelesaian atau serangkaian proses dalam mengerjakan suatu hal.¹⁷

e. Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana menurut Wirjono Projadikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.¹⁸

f. Korupsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Sedangkan menurut Ensiklopedia Americana, korupsi itu merupakan suatu hal yang buruk dengan berbagai macam artinya bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa.¹⁹

g. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 :

“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “

F. Metode Penulisan

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁸ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm 97.

¹⁹ *Ibid*, hlm.5

penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Yaitu dengan pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian dihubungkan dengan praktek di lapangan atau fakta yang terjadi dalam masyarakat, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta melihat norma-norma yang berlaku tersebut kemudian dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-fakta yang ditemui di lapangan.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai bagaimana peran Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi serta apa saja hambatan yang dialami dan bagaimana cara mengatasinya hambatan tersebut.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan berupa surat-surat yang berhubungan dengan peran intelijen kejaksaan dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca literatur yang didapat dari buku-buku atau referensi dan studi dokumen melalui penelusuran pustaka (*library research*) yang dapat mendukung penulisan ini dalam bentuk laporan. Data sekunder ini terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer

²⁰ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm 51.

Yaitu bahan dan atau data yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundangan-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan materi penulisan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
- c) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
- h) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya hasil karya dari kalangan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan keterangan dan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Sumber Data

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada. Dapat berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan



lainnya yang terkait. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, serta literatur koleksi pribadi penulis.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu kegiatan untuk memperoleh data yang dilakukan dilapangan, dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Padang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara yang penulis gunakan ialah wawancara berencana (berpatokan). Dimana sebelum melakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur.²¹ Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara di Kejaksaan Negeri Padang.

- b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah memperoleh data-data terkait, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah:

- a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang penulis gunakan adalah *Editing* Yaitu pengeditan keseluruhan data yang telah terkumpul dan kemudian disaring menjadi suatu kumpulan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sedang diteliti dan dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

²¹ Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Rineka Cipta, hlm 96.

b. Analisis Data

Data yang telah disajikan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menilai berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, logika untuk menarik kesimpulan dengan cepat.

